



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NAHRI LUBIS, baik selaku (pribadi) maupun untuk dan atas nama Komisaris PT Anbama Permata Samudra bertempat tinggal di Jalan Khayangan Gg. Cendana Nomor 2, RT. 003, RW 011, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendy Bachtiar, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "SHW's & Partner" berkantor di Jalan Paus Nomor 2 C, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyen Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

L a w a n

H. MUHAMMAD SYUKUR. S, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara Nomor 34, RT 001, RW 004, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Keliling/Gunung Gayo Nomor 5, RT 04, RW 08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

1. **HASANUL ARIF PASYA LUBIS**, baik selaku (pribadi) maupun untuk dan atas nama Direktur PT Anbama Permata Samudra, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Gg. Jati Nomor 26, RT 002, RW 006, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
2. **PT ANBAMA PERMATA SAMUDRA**, berkedudukan dahulu di Jalan Dahlia Gg. Jati Nomor 26, RT 002, RW 006, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekanbaru berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor,
Kota Pekanbaru Cq PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk. Pusat Jakarta;

4. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KK.

Harapan Raya (200.04.06) beralamat di Jalan Harapan Raya
Nomor Kota Pekanbaru Cq PT BANK TABUNGAN
NEGARA(Persero) Cab. Pekanbaru Alamat Jalan Jendral
Sudirman Nomor, Kota Pekanbaru Cq PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Pusat Jakarta;

5. INDAH RETNO WIDAYATI, S.H., Notaris/PPAT bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14 A Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, Turut
Tergugat I sampai dengan III/Terbanding I, III, Turut Terbanding
I sampai dengan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat I, III, Turut Tergugat I sampai dengan
III/Terbanding I, III, Turut Terbanding I sampai dengan III di muka
persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat : adalah Pihak Pertama yang menitipkan uang
kontan sebesar ± Rp2.350.000.000,00 (dua
miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Tergugat I, II adalah : Pihak Kedua baik pribadi maupun untuk dan
atas nama (Direktur Utama dan Komisaris
Utama)Tergugat III yang menerima uang
titipan;

Tergugat III, adalah : Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan
hukum;

Turut Tergugat I, adalah : Perseroan (Bank) yang menerbitkan cek-cek
atas nama Tergugat III, dengan Direktur Utama
Tergugat I dan Komisaris Utama Tergugat II;

Turut Tergugat II adalah : Perseroan (Bank) yang mengeluarkan Cek
atas nama Tergugat III, dengan Direktur Utama
Tergugat I dan Komisaris Utama Tergugat II;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2012 tentang Perjanjian

Penitipan Uang;

2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012, telah terjadi Perjanjian Penitipan Uang antara:
Penggugat/Pihak Pertama yang menitipkan uang sebesar Rp2.350.000.000,00 kepada Tergugat I dan II selaku pribadi-pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III yang menerima uang titipan;
3. Bahwa Tergugat I, II, baik selaku pribadi maupun untuk dan atas nama (Direktur dan Komisaris Utama) Tergugat III, telah memberikan jaminan atas uang titipan tersebut berupa 3 (tiga) lembar cek, yakni:
 - 1 Cek Nomor CB 893573 senilai Rp 220.000.000,00 tanggal 30 Mei 2013;
 2. Cek Nomor CB 893572 senilai Rp1.700.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;
 - 3 Cek Nomor CB 893574 senilai Rp430.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;Yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II, Cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang diterbitkan Turut Tergugat I;
4. Bahwa jangka waktu pengembalian uang titipan tersebut, sesuai dengan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan bunyi Pasal 1: "Penitipan uang tersebut diatas terjadi mulai uang sejak diserahkan kepada Pihak Kedua yang dibuatkan dengan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan yang sah dari Pihak Kedua dan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan semenjak dititipkannya uang tersebut kepada Pihak Kedua (17 Desember 2012 sampai dengan 17 Desember 2013) selama 1 (satu) tahun";
5. Bahwa Tergugat I, II baru mengembalikan uang titipan tersebut sebesar Rp525.200.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan masih tersisa/kurang alias belum dikembalikan Rp1.824.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) lagi;
6. Bahwa Tergugat I, II menambah lagi pinjaman/uang titipan tersebut, dan Penggugat terpaksa mengabulkan karena diantara Penggugat dengan Tergugat I, II ada hubungan rekanan, maka ditambah lagi sebesar Rp51.090.000,00 (lima puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan bukti:
 1. Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp6.000.000,00;
 2. Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp24.500.000,00;
 3. Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp2.840.000,00;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Toyota Inova Nomor Pol. BM 1105 NA

senilai Rp5.750.000,00;

7. Bahwa total keseluruhan uang titipan/pinjaman Tergugat I, II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III dengan Penggugat adalah sebesar Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) (1.824.000.000,00 + 51.090.000,00);
8. Bahwa Tergugat I, II baik pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, memberikan lagi jaminan kepada Penggugat berupa:
 1. Cek BTN KK. Harapan Raya/Turut Tergugat II, yang ditanda tangani Tergugat I, Nomor Tj. 599977 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp937.545.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Cek BTN KK Harapan Raya/Turut Tergugat II yang ditandatangani Tergugat I, Nomor Tj. 599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp937.545.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) cek-cek tersebut atas nama Tergugat III, yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II selaku Direktur dan Komisaris Utama dan cek-cek tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
9. Bahwa jatuh tempo pengembalian uang titipan/pinjaman uang Penggugat oleh Tergugat I, II pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, disepakati secara lisan adalah sesuai dengan jatuh tempo Cek BTN KK. Harapan Raya Nomor Tj.599978 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp937.545.000,00. Apabila pada tanggal 24 April 2014 tidak dikembalikan/dibayar oleh Tergugat I, II secara pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, maka dianggap telah lalai
10. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Tergugat I, II pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur dan Komisaris Utama Tergugat III, tidak mengembalikan/membayar satu senpun uang titipan/pinjaman sebesar Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat juga telah mencairkan cek-cek yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I, II, sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 di atas, ternyata saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, sesuai dengan Surat Keterangan penolakan:

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai Rp937.545.000,00

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari/menghubungi Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama), guna mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah dengan keinginan agar uang tersebut dikembalikan, kenyataannya sangat sulit untuk dihubungi, bahkan selalu mengatakan akan dibayar, tanpa ada suatu kepastian, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut adalah *wanprestasi*;

13. Bahwa etika jahat dari Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama), secara sengaja mengedarkan cek-cek yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, II, namun tidak memberikan sanksi secara administrasi maupun pidana sehingga, Turut Tergugat I, II haruslah bertanggung jawab karena akibat perbuatan Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris Utama), yang sangat merugikan Penggugat, maka hal ini haruslah ditanggung secara bersama-sama oleh Turut Tergugat I, II;

14. Bahwa Turut Tergugat III, telah membuat Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang isinya berpihak kepada Tergugat I, II, sehingga melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana tidak dicantumkan sanksi/denda keterlambatan bagi Tergugat I, II yang lalai mengembalikan uang titipan Penggugat, maka perbuatan Turut Tergugat tersebut jelas merugikan Penggugat, sehingga resiko patut ditanggung oleh Turut Tergugat III;

15. Bahwa Penggugat telah berulang kali minta pertanggung jawaban Tergugat I, II selaku pribadi maupun Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III, agar mengembalikan seluruh uang Penggugat sebesar Rp1.875.090.000,00, namun Tergugat I, II dan III selalu menghindar;

16. Bahwa uang titipan Penggugat sudah cukup lama dinikmati oleh Tergugat I, II dan III, tanpa ada memberikan jasa/keuntungan selama ini, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan Ingkrah Putusan, hingga gugatan didaftarkan bulan Agustus 2015, yaitu sebesar 2 1/2 % perbulan, sesuai dengan (standar perbankan), jika dihitung hingga saat ini berjumlah $\pm 16 \text{ bulan} \times 2 \frac{1}{2} \% \times \text{Rp}1.875.090.000 = \text{Rp}750.036.000,00$ setiap bulannya + 46.877.250,00 ($750.036.000 : 16$) dan haruslah dibayar oleh Tergugat I, II dan III secara bersama-sama kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta

benda milik Tergugat I dan II, berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Dahlia Gg. Jati, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, milik Tergugat I;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Khayangan Gg. Cendana Nomor 2 RT. 003 RW. 011, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, milik Tergugat II;
3. 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko di atasnya, yang terletak di kawasan Jalan Taman Sari RT. 01 RW. VII, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha Mart) milik Tergugat I;

Apalagi Gugatan Penggugat cukup didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang otentik;

18. Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I dan II, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusannya Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Pengadilan Tinggi Riau Membatalkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya sebagai berikut:
Membatalkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
60/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonsi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi untuk sebagian;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi untuk mengembalikan uang titipan kepada Penggugat I Rekonsi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 234/Pdt/2014/PT Pbr, tanggal 21 April 2015;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding-semula Tergugat I dan II

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Rekovens dari Pembanding-semula Penggugat Rekovens/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya :

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding-semula Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I, II Rekovens untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang pasti dan kuat;

19. Bahwa penyebab timbulnya perkara ini akibat dari pada Tergugat I dan II selaku pribadi maupun untuk dan atas nama Tergugat III (Direktur dan Komisaris), oleh karena itu patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

20. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan syah dan berharga Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti surat berupa:
 1. Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012;
 2. Cek Nomor CB. 893573 senilai Rp220.000.00000 tanggal 30 Mei 2013;
 3. Cek Nomor CB. 893572 senilai Rp1.700.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cek Nomor CB. 893574 senilai Rp430.000.000,00 tanggal Desember 2013
6. Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp6.000.000,00;
7. Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp24.500.000,00;
8. Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp2.840.000,00;
9. Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai Rp12.000.000,00;
10. Kwitansi tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp5.750.000,00;
11. Cek BNI Nomor TJ. 599977 senilai Rp937.545.000,00 tanggal 24 Maret 2014;
12. Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp937.545.000,00;
13. Cek BNI Nomor TJ. 599978 senilai Rp937.545.000,00 tanggal 24 Maret 2014;
14. Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai 937.545.000,00;
15. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt-G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014;
16. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 234/Pdt/2014/PTR tanggal 21 April 2015;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah *wanprestasi*;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III secara bersama-sama berhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar seluruh hutang sebesar Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar denda keterlambatan setiap bulan sebesar $2^{1/2} \%$, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan Inkrah Putusan. Gugatan didaftarkan bulan Agustus 2015, berjumlah ± 16 bulan $\times 2^{1/2} \% \times \text{Rp}1.875.090.000,00 = \text{Rp}750.036.000,00 : 16 (\pm \text{Rp} 46.877.250 \text{ perbulan})$;
7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik dari Tergugat I, II, berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Dahlia, Gg. Jati RT.002, RW. 006, Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru (milik Tergugat I);

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khayangan Gg. Cendana Nomor 2, RT.003, RW. 011, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (milik Tergugat II);

3. 1 (satu) bidang tanah berikut 3 (tiga) unit bangunan ruko di atasnya, yang terletak di kawasan Jalan Taman Sari RT. 01 RW. VII Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Indika Karya Sindo dan Braha Mart) milik Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Gugatan "*Nebis In Idem/Res Judicata*"

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 18 halaman 4 mendalilkan "Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I dan II melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusannya Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi/Penggugat dan Pengadilan Tinggi Riau Membatalkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan tersebut telah berkekuatan tetap" sebagaimana Putusan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Pbr. tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/PDT/2014/PT PBR, tanggal 21 April 2015;
2. Bahwa, terhadap apa yang digugat dan dituntut Penggugat dalam gugatannya dalam perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN-PBR *a quo*, pada pokoknya adalah sama dengan yang dituntut dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr. yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ditingkat pertama pada tanggal 21 Juli 2014 maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding dengan Putusan Nomor 239/PDT/2014/PT PBR, tanggal 21 April 2015, yaitu tuntutan atas pengembalian sisa uang titipan/pembayaran hutang/pinjaman, dari total keseluruhan uang titipan/pinjaman semula sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang baru sebagian dikembalikan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp525.200.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang sehingganya jumlah sisa uang titipan/pembayaran

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1018/K/Pdt/2017 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau \pm Rp1.824.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan menjadi \pm Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) setelah dijumlah dengan tambahan pinjaman sebesar \pm Rp51.090.000,00 (lima puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 5, 6 dan poin 7 dari gugatannya;

3. Bahwa apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN Pbr, *a quo* pada pokoknya didasarkan atas alasan yang sama dengan tuntutan dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 ditingkat pertama maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding dengan Putusan Nomor 239/PDT/2014/PT PBR, tanggal 21 April 2015, yang didasarkan kepada "Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012" yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, S.H., Notaris/PPAT di Pekanbaru (selaku Turut Tergugat III/Tergugat II) sebagaimana yang didalilkan para pihak dalam gugatannya baik dalam Gugatan Kompensi maupun Gugatan Rekonvensi;
4. Bahwa Subjek hukum yang menjadi para pihak dalam Perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN Pbr *a quo* pada prinsipnya adalah sama dengan pihak-pihak dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 ditingkat pertama maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding dengan Putusan Nomor 239/PDT/2014/PT PBR, tanggal 21 April 2015, yang dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Penitipan uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, S.H., Notaris/PPAT di Pekanbaru, yang para pihaknya terdiri dari:
 - H. Muhammad Syukur S., adalah sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN Pbr dan dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr juncto Nomor 239/PDT/2014/PT PBR adalah sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasanul Arief Pasya Lubis, adalah sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN PBR, dan dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr juncto Nomor 239/PDT/2014/PT PBR adalah sebagai Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi/Pembanding, dan dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 pada Notaris Indah Retno Widayati, S.H., Notaris/PPAT di Pekanbaru adalah selaku Pihak Kedua;
 - H. Nahri Lubis, adalah sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN Pbr dan dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr juncto Nomor 239/PDT/2014/PT PBR, adalah sebagai Penggugat II/Tergugat II Rekonvensi/Pembanding, dan dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 pada Notaris Indah Retno Widayati, S.H., Notaris/PPAT di Pekanbaru adalah selaku Pihak Kedua;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, *a quo* diajukan atas tuntutan yang sama, dan didasarkan atas alasan yang sama, serta dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang samadalam hubungan yang sama pula dengan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 maupun oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru ditingkat banding pada tanggal 21 April 2015 dengan Putusan Nomor 239/PDT/2014/PT PBR, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* "Ne Bis In Idem" sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPerdata, yang berbunyi: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu lah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";
6. Bahwa, oleh karena Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah pula diperiksa dan diputus ditingkat banding pada tanggal 21 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 239/PDT/2014/PT PBR adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap, sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 18 halaman 4/5 dari gugatannya;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pbr, tanggal 21 Juli 2014 Juncto Putusan Pengadilan

Tinggi Pekanbaru Nomor 239/PDT/2014/PT PBR tanggal 21 April 2015 incasu adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap, yang pada pokoknya "menolak eksepsi dari para pihak, menolak gugatan Para Penggugat, dan juga menolak gugatan reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi, sehingganya putusan yang demikian telah menjadi putusan positif yang terhadap putusan *in casu* telah melekat "Putusan Ne Bis In Idem", sebagaimana berdasarkan :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, tentang karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970). seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak, Juncto;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/1973 tanggal 13 April 1976, tentang ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Dalam Provisi:

Bahwa oleh karenagugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 161/ Pdt-G/2015/PN Pbr *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan terlebih dahulu dengan Putusan Sela bahwa gugatan Penggugat adalah "*Ne Bis In Idem*" sehingganya ditolak, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977. "Permohonan provisi bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

II . Gugatan Kabur "*Obscuur Libel*"

Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, adalah Kabur/*Obscuur Libel* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 dan 2 dalam halaman 2/3 dalam duduk perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pihak Pertama yang menitipkan uang kontan sebesar ± Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012;

Quad non telah terjadi Penitipan uang kontan sebesar \pm Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II selaku pribadi-pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris utama Tergugat III berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut, akan tetapi tidak ada penjelasan sama sekali atas hal-hal yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dalam posita atau *fundamentum petendi* dari gugatannya, dan bahkan Penggugat tidak ada menjelaskan hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat III serta hubungan hukum mereka dengan Penggugat sendiri terkait dengan alasan, maksud dan tujuan yang mendasari fakta (*Fatelijke ground*) latar belakang terjadinya Perjanjian Penitipan uang tersebut, sehingganya gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur/*obscuur libel*, dan gugatan yang demikian haruslah ditolak;

2. Bahwa, gugatan Penggugat menggabungkan tuntutan pengembalian sisa uang titipan dengan tuntutan pembayaran hutang/pinjaman yang didasarkan kepada Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 adalah jelas kabur/*obscuur libel* karena ketentuan tentang penitipan barang/uang diatur dalam Bab Kesebelas pada Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUHPerdara sementara ketentuan tentang Pinjam Meminjam (uang) diatur dalam Bab Ketigabelas pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerdara; sebagaimana suatu perjanjian penitipan yang terhadap perjanjian tersebut tidak pernah ada dipersyaratkan atas adanya suatu Jaminan dalam bentuk apapun;
3. Bahwa bentuk suatu perjanjian yang menetapkan terlebih dahulu atas adanya suatu jaminan, lazimnya adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit, oleh karena dasar tuntutan/ gugatan Penggugat yang didasarkan kepada Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 sementara bentuk pelaksanaan Perjanjian Penitipan Uang tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang, terhadap mana perjanjian penitipan tersebut dipersyaratkan atas adanya suatu Jaminan (dalam bentuk cek) sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 3 dan 8 hal 2-3 dari

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan yang diajukan oleh penggugat kurang jelas, oleh karena haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan "Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*"

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat III (PT Anbama Permata Samudera) dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama selaku yang menerima uang titipan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 1, poin 2 dan 3 dalam halaman 2/3 dari gugatannya adalah jelas gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), karena Komisaris PT Anbama Permata Samudera (Tergugat III) bukanlah hanya Tergugat II saja, dan sebelum Tergugat II diangkat sebagai Komisaris Tergugat III (PT Anbama Permata Samudera) berdasarkan Berita Acara RUPS PT Anbama Permata Samudera Akta Nomor 96 tanggal 28 Februari 2013 pada Notaris Indah Retno Widayati, S.H., di Pekanbaru, semula telah ada Komisaris Tergugat III atas nama Masdalifah sebagai pemilik saham PT Anbama Permata Samudera sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang tertera dengan jelas pada Akta Pendirian Persero Terbatas PT Anbama Permata Samudera Akta Nomor 31 tanggal 9 Desember 2010 pada Notaris Hj. Yulfitra Rahim, S.H., di Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) juncto Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

Pasal 108 ayat (4), Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;

Pasal 114 ayat (4), Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;

Oleh karena Komisaris PT Anbama Permata Samudera (Tergugat III) lainnya tidak ikut digugat Pengugat, maka jelaslah gugatan Pengugat "Kurang pihak", maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan;

IV. Gugatan "Salah Alamat/*Error in Persona*"



putusan.madani"Salah satu Agamaku" Error In Persona" dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menggugat Tergugat I, II selaku pribadi-pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III sebagai pihak kedua yang menerima titipan uang kontan sebesar ± Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat sebagai Pihak Pertama berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana dan didalilkan Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam halaman 2/3 dari gugatannya adalah jelas Salah Alamat/*Error In Persona* karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya; *Quad non* telah terjadi Penitipan uang kontan sebesar ± Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II selaku pribadi-pribadi maupun untuk dan atas nama Direktur Utama dan Komisaris Utama Tergugat III (PT Anbama Permata Samudera) berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena fakta hukumnya Tergugat II tidak pernah menerima uang titipan sebagaimana dimaksud Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 tersebut, baik secara pribadi maupun selaku Komisaris Tergugat III, akan tetapi uang titipan Penggugat tersebut diterima Tergugat I sepenuhnya, sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I sesuai Surat Pernyataannya tanggal 7 Januari 2013 dengan Nomor 168/SP/DIR/13, selaku Direktur Utama PT Anbama Permata Samudera (Tergugat III) yang mana terhadap Surat Pernyataan tersebut telah di *waarmerking* di Notaris Dewi Farni Sja'far, S.H., di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2014 dengan Register Nomor 02/DAFTAR/III/2014, yang mana pembayaran terhadap uang titipan tersebut dilakukan Penggugat dengan cara ditransfer & pemindahbukuan via rekening Bank pada tanggal 18 Desember 2012, dari rekening Penggugat di Bank Nagari Cabang Pekanbaru ke rekening Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru dengan jumlah transaksi pembayaran sebesar Rp1.185.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas transaksi pembayaran senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan terlampir, sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan Penggugat dengan cara dititipkan melalui Turut Tergugat III (Vide Putusan poin 4 halaman 3 dari Putusan Nomor 60/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 21

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Istimewa Tergugat I adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tanda terima yang dibuatkan Penggugat dalam bentuk 2 (dua) lembar kwitansi senilai Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 18 Desember 2012, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan;
- Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 19 Desember 2012, tertulis jumlah pembayarannya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) hanya ditandatangani Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak ada tandatangan;

Bahwa semula Tergugat II menolak keras keinginan Penggugat/Tergugat I untuk memasukan nama Tergugat II ke dalam Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana yang dibuat Penggugat/Tergugat I tersebut sebagai pihak kedua dan selaku pihak penerima, dan bahkan Tergugat II juga menolak menandatangani dikarenakan tidak ada kaitan dan tidak ada kepentingan Tergugat II dengan Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 tersebut, meskipun demikian Tergugat I masih tetap ngotot dan terus berusaha meyakinkan Tergugat II dengan alasan Tergugat I sangat membutuhkan sekali dana tersebut, sedangkan Penggugat mengancam akan membatalkan perjanjian tersebut jika tidak dipenuhi Tergugat II;

Bahwa meskipun pada kenyataannya Tergugat I maupun Penggugat mengetahui fakta yang sebenarnya apabila Tergugat II tidak pernah menerima ataupun ikut menerima titipan uang sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 tersebut, akan tetapi oleh karena Tergugat I takut dan khawatir dengan ancaman Penggugat tersebut maka Tergugat II terus berusaha membujuk dan meyakinkan Tergugat II;

Bahwa terhadap penolakan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I berusaha membujuk dan meyakinkan Tergugat II dengan memperlihatkan/menunjukan 3 (tiga) lembar cek tunai senilai Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat III adalah cek yang bertanggal mundur (tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perjanjian tersebut;

Bahwa adapun cek yang diperlihatkan kepada Tergugat I tersebut adalah Cek atas nama PT Anbama Permata Samudera (Tergugat III) yang ditandatangani langsung oleh Tergugat I sendiri selaku Direktur Utamanya, sebagai berikut:

- Cek BNI Nomor CB 893573, senilai Rp220.000.000,00 tanggal 30 Mei 2013;
- Cek BNI Nomor CB 893572, senilai Rp1.700.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;
- Cek BNI Nomor CB 893574, senilai Rp430.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga ada mengiming-imingi Tergugat II dengan janji-janji akan memberangkatkan Tergugat II Umroh bersama-sama Turut Tergugat III, apabila perjanjian tersebut telah selesai;

Bahwa perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh Penggugat bersama Tergugat I yang kemudian melibatkan Tergugat II didalamnya adalah jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 juncto Pasal 1322 juncto Pasal 1323 dan Pasal 1337 KUHPdata bahwa kesepakatan harus timbul tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi dengan ancaman maupun penipuan sebagaimana berikut di bawah ini:

- Pasal 1321 KUHPdata menyatakan:
"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";
- Pasal 1322 KUHPdata menyatakan:
"Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab pembatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut."
- Pasal 1323 KUHPdata menyatakan:
"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat";
- Pasal 1337 KUHPdata menyatakan:

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

Bahwa masuknya Tergugat II selaku para pihak dalam Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang bukanlah atas kehendak dari Tergugat II sendiri melainkan semata-mata hanyalah atas keinginan Penggugat dan Tergugat I dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingganya Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat Penggugat dan Tergugat I yang Tergugat II ikut tandatangan didalamnya menunjukan apabila Perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar itikad tidak baik (*de goedetrow*), sehingga perjanjian yang demikian adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1315 juncto Pasal 1340 KUHPerdara, yang berbunyi:

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan:

"Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri";

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I didasarkan atas adanya unsur paksaan, intimidasi dengan ancaman yang disertai dengan bujukandengan alasan "tidak akan ada masalah" yang juga diikuti dengan adanya janji-janji dan iming-iming yang kesemuanya itu menunjukan bahwa Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, S.H., di Pekanbaru jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1321 juncto Pasal 1322 juncto Pasal 1323 juncto Pasal 1337 KUHPerdara, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1315 juncto Pasal 1340 KUHPerdara, sehingganya gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat II sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* adalah jelas telah Salah Alamat/*Error in Persona* maka gugatan Penggugat yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa disamping Penggugat menggugat pribadi Tergugat I selaku penerima uang titipan sebesar ± Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2012

Penggugat juga menggugat Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Komisaris Utama Tergugat III (PT Anbama Permata Samudera), sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam halaman 2/3 dari gugatannya adalah jelas gugatan Penggugat Salah Alamat/*Error In Persona* karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;

Bahwa semula Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat III maupun dengan Penggugat/Tergugat I, baik secara pribadi maupun sebagai Komisaris Tergugat III (PT Anbama Permata Samudera), dan Tergugat II baru diangkat sebagai Komisaris Tergugat III setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham Tergugat III berdasarkan Berita Acara RUPS PT Anbama Permata Samudera Akta Nomor 96 tanggal 28 Februari 2013 pada Notaris Indah Retno Widayati, S.H., di Pekanbaru, sebagaimana yang telah dengan jelas disebutkan pada halaman 4 alinea ke 2 dari Berita Acara RUPS tersebut, berbunyi sebagai berikut:

"Dengan suara bulat Rapat Umum Pemegang Saham ini memutuskan: Memberikan persetujuan kepada para pemegang saham Persero Terbatas PT Anbama Permata Samudera, berkedudukan di Pekanbaru untuk menunjuk Tuan Nahri Lubis tersebut diatas menjadi Komisaris Persero Terbatas PT Anbama Permata Samudera berkedudukan di Pekanbaru;

Dan terhitung mulai tanggal tiga Juni tahun dua ribu tiga belas (03-06-2013) menetapkan dan menyetujui susunan pengurus baru dalam Persero Terbatas tersebut sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Hasanul Arief Pasya Lubis;
- Direktur : Tuan Ridwan Hakim Lubis;
- Komisaris : Nyonya Masdalifah;
- Komisaris : Tuan Nahri Lubis";

Sedangkan fakta hukumnya Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang didalamnya Tergugat II dilibatkan Penggugat/Tergugat I sebagai penerima titipan uang selaku Pihak Kedua, ditandatangani Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2012 di hadapan Notaris Indah Retno Widayati, S.H., di Pekanbaru jauh sebelum Tergugat II diangkat sebagai Komisaris Tergugat III sebagaimana berdasarkan Berita Acara RUPS PT Anbama Permata Samudera Akta Nomor 96 tanggal 28 Februari 2013 dan baru resmi



Bahwa rekayasa yang dilakukan Penggugat bersama-sama Tergugat I yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak kedua selaku penerima uang titipan dalam Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian Penggugat menggugat dan menuntut pertanggung-jawaban Tergugat II untuk mengembalikan sisa uang titipan Penggugat tersebut yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat adalah merupakan upaya Penggugat/Tergugat I untuk menjebak Tergugat II dalam perkara *a quo* sehingganya jelaslah gugatan Penggugat "Salah Alamat/Error In Persona" dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan atas hal-hal yang telah kami kemukakan di atas maka adalah jelaslah gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 161/Pdt-G/2015/PN Pbr *a quo Nebis in Idem/Res Judicata*, Kabur/*Obscuur Libel*, Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium* dan Salah Alamat/*Error In Persona*;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* berkenan menerima eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verklaar*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kemukakan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dinyatakan terulang kembali sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara di atas dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah seorang Mubaligh, alumni tamatan Pesantren Musthofawiyah Kabupaten Madina Sumatera Utara pada Tahun 1990, yang sudah cukup lama menjalankan tugas-tugas dibidang keagamaan, dibawah naungan instansi resmi terkait Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), dengan Register Nomor Induk Mubaligh/NIM 0678, yang sehari-hari melakukan Syi'ar Agama Islam sebagai Guru Pengajian pada beberapa Majelis Ilmu yang berada dibawah binaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang sekarang dikenal dengan nama Majelis Dzikir Jami'atussolihin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dibawah binaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yang mana pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah juga termasuk Jama'ah dari pada Majelis Ilmu yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bina dan pimpin tersebut;
4. Bahwa Kegiatan Pengajian Majelis Ilmu tersebut biasanya rutin dilaksanakan pada masing-masing Majelis Ilmu yang bersangkutan, diantaranya: Majelis Ilmu Masjid Ijtihat, Majelis Ilmu Masjid Da'wah, Majelis Ilmu Masjid Istiqamah, Majelis Ilmu Masjid Al Amin maupun Majelis Ilmu Rumah Tahfidz Ababil (RTA) Simpang Tiga, Majelis Ilmu di Rumbai, Majelis Ilmu di Panam yang juga termasuk Majelis Ilmu di tempat kediaman Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maupun Majelis Ilmu di tempat Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang diadakan di Kantor Turut Tergugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi PT Anbama Permata Samudera;
 5. Bahwa kegiatan pengajian dari pada Majelis Ilmu yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi bina tersebut ada juga mengadakan Kegiatan "Dzikir Akbar" yang rutin dilaksanakan sekali sebulan di Masjid-Masjid dan tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum Kegiatan "Dzikir Akbar" tersebut dilaksanakan yang diikuti oleh gabungan semua Jama'ah Majelis Ilmu se Kota Pekanbaru dan dari beberapa kali pertemuan tersebut maka terjalinnya hubungan silaturahmi dan komunikasi antara Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada akhirnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas keinginan dan minat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjadi investor dan sebagai pemegang saham pada perusahaan Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu pada PT Anbama Permata Samudera selaku Turut Tergugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang dilanjutkan dengan dibuatnya suatu ikatan dalam bentuk suatu perjanjian di Notaris;
 6. Bahwa pada awalnya kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah kesediaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjadi investor Turut Tergugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang akan memberikan modal kerja tambahan sebesar Rp1.500.000,000,00 (satu

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang sedang melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan "Taman Buah" yang berlokasi di Jalan Kesadaran Kelurahan Labuai Tangkerang, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru sesuai proposal yang dibuat dan diajukan oleh Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Bahwa akan tetapi ternyata kesepakatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai investor yang akan memberikan modal kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dibuatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perjanjiannya dalam bentuk perjanjian penitipan uang sebagaimana Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Retno Widayati, S.H., Notaris/PPAT di Pekanbaru, dengan jaminan berupa cek BNI senilai Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Vide Putusan poin 4 halaman 3 dari Putusan Nomor 60/PDT.G/2014/PN Pbr tanggal 21 Juli 2014 terlampir) yang kemudian juga tanda terima penyerahan uangnya juga dibuatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam bentuk 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima senilai Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- Kwitansi Tanda Terima penyerahan uang tertanggal 18 Desember 2012, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1. 200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tegugat II Konvensi, sedangkan;
- Kwitansi tanda terima penyerahan uang tertanggal 19 Desember 2012, tertulis jumlah pembayarannya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang hanya di tandatangani Turut Tergugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

Meskipun pada kenyataannya kwitansi penyerahan uang tersebut telah dibuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara fiktif karena tidak sesuai kenyataan sebagaimana jumlah uang yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uraikan dan jelaskan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam konvensi dalam jawaban di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dengan baik dan benar. Penggugat Konvensi berusaha menyeret dan melibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke dalam perjanjian penitipan uang yang dibuatnya tersebut sebagai A Pihak Kedua yang menerima uang titipan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uraikan dan jelaskan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam konvensi dalam Jawaban di atas, melalui perantara Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan ancaman akan membatalkan perjanjian tersebut apabila hal tersebut tidak dipenuhi Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

9. Bahwa meskipun pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak memiliki kaitan dan tidak ada kepentingan sama sekali dengan perjanjian tersebut akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap berusaha menyeret dan melibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke dalam perjanjian penitipan uang tersebut melalui Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi supaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi bersedia menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang tersebut dengan ancaman akan membatalkan perjanjian tersebut apabila hal tersebut tidak dipenuhi Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga berusaha membujuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan janji-janji dan iming-iming akan memberangkatkan Umroh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke Tanah Suci, sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uraikan dan jelaskan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam konvensi dalam jawaban di atas;

10. Bahwa atas terjadinya permasalahan dalam pengembalian uang titipan/pinjaman tersebut antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kembali dilibatkan dan diseret Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang dituntut dan dimintakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pertanggungjawaban atas pengembalian uang titipan maupun uang pinjaman tersebut meskipun pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri mengetahui apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak pernah menerima maupun menggunakan uang tersebut dan bahkan tidak tahu pula masalahnya, sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uraikan dan jelaskan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam konvensi dalam jawaban di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Konvensi dalam perjanjian penitipan uang dan kesepakatan pinjaman uang tersebut adalah merupakan sebuah jebakan dan perangkap yang telah disiapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelumnya yang menjerat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk masuk ke dalam perangkap dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, tak jarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendatangi kediaman Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang semula beralamat di Rumbai, hanya untuk melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi maupun terhadap isteri dan keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi lainnya dengan cara menakut-nakuti akan melapor ke Polda maupun ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga bernaung dibawahnya selaku Mubaligh, bahkan mengancam akan memasukkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke penjara serta akan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sehingganya tidak akan dipercayai lagi untuk memberikan ceramah/penceramah dengan kata-kata intimidasi akan menghancurkan Kehidupan Tergugat II di Pekanbaru, sembari mengucapkan kata-kata "Kalau tidak jangan bilang nama ku "Syukur", yang akan menuntut/menggugat secara perdata jika tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tidak dipenuhi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyiapkan perangkap/jebakan hukum sebelumnya;
12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah berakibat isteri Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menjadi stress karena terganggu mental dan kesehatannya yang telah membuat keutuhan rumah tangga dan keluarga Tergugat II menjadi terganggu dan tidak lagi harmonis dan sampai-sampai Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pisah ranjang dan rumah;
13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut berlanjut dengan intimidasi-intimidasi lainnya setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menerima Surat Panggilan dari Polda Riau atas laporan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang kemudian diikuti dengan beredarnya gosip dari mulut ke mulut yang disebarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs. beserta Isterinya (Mila Diany) kepada para Jama'ah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi lainnya dengan isu "Ustad Nahri Lubis (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) segera akan dipenjara" dan terhadap isu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya, dan bahkan banyak lagi issue lainnya yang beredar dengan kata-kata dan kalimat yang tidak patut didengar yang membuat rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi serta hilangnya kepercayaan Umat dan Jama'ah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sendiri kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku Gurunya maupun selaku Mubaligh di mata Majelis Ulama yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kesemua nistaan tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara lahir dan bathin;

14. Bahwa pada awal Mei 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga dilaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs ke Majelis Ulama Islam (MUI) Propinsi Riau yang terhadap hal tersebut juga diberitakan pula dalam Opini di Harian Riau Pos Pekanbaru dengan judul "Mematuhi Kaidah Tafsir" yang ditulis oleh Sdr. Syamsuddin Muir selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Riau pada waktu itu, yang mana berita tersebut baru diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi karena adanya BBM dan facebook dari teman-teman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs yang melapor ke Majelis Ulama Islam (MUI) Propinsi Riau yang mempostingkan Opini tersebut dengan tambahan komentar-komentar berupa Fitnah yaitu: "Ustad Nahri Lubis (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) telah mengajarkan ilmu sesat" dan berita tersebut disebarkan luaskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs kepada para Jema'ah Pengajian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas upaya mereka untuk mempengaruhi para Jama'ah lainnya;
15. Bahwa terhadap laporan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga telah pula menerima panggilan Majelis Ulama Islam (MUI) Propinsi Riau untuk klarifikasi hal tersebut, yang akan tetapi atas rekayasa yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs sehingga permasalahan tersebut berujung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) Provinsi Riau Nomor Kep-70/MUI-R/F/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014H yang isi Keputusan Fatwa MUI tersebut tidak sesuai dengan kesimpulan hasil dan fakta sebenarnya yang sehingganya Ustad H. Fajeriensyah, Lc. MA. (Sekjen MUI) menanggapi dan menyarankan supaya diperkarakan saja;
16. Bahwa isu-isu tersebut juga beredar di Masjid-Masjid tempat biasa diadanya Kegiatan Pengajian-Majelis Ilmu maupun Kegiatan Dzikir Akbar, yang disebar luaskan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Cs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, dan bahkan ada yang berakibat batalnya kegiatan tersebut dikarenakan izin yang telah diberikan oleh Pengurus Masjid tempat rencana akan dilaksanakan kegiatan Dzikir Akbar tersebut dicabut kembali;

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi cs tersebut telah melampaui batas yang telah menyebarkan fitnah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengajarkan "Ilmu Sesat" tersebut telah membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sangat tertekan dan menderita secara lahir dan bathin serta telah menghancurkan/merusak dan memporak porandakan keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi beserta keluarga beserta Jama'ah Majelis Ilmu-Jami'atussolihin, baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut:

1) Sejak bulan Mei tahun 2014 sampai hari ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak pernah lagi diundang ceramah pada hari-hari besar keagamaan seperti:

- Peringatan "Maulid Nabi Besar Muhammad SAW ;
- Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW;
- Menyambut Bulan Suci Ramadhan;
- Peringatan "Nuzul Al Qur'an" dan Halal Bi Halal;
- Peringatan menyambut Tahun Hijriah Tahun Baru Islam;

Yang mana jumlah honor minimal yang biasa diterima pada 1 (satu) musim sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikali 7 (tujuh) musim dalam setahun dengan total sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

2) Pengajian rutin mingguan tetap, sebagai berikut:

i. Majelis Taklim Komplek Perumahan Firdaus, setiap minggu honor Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/per minggu 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak lagi menerima honor yang menjadi hak Tergugat II dengan total sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perhitungan:

$$\text{Rp}350.000,00 \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp} 23.800.000,00$$

ii. Majelis Taklim Salon Putri, setiap minggu honor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/per minggu, normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan perhitungan:

$$\text{Rp}200.000,00 \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}13.600.000,00$$

- iii. Pengajian Novi dan kawan-kawan (rumah ke rumah), setiap minggu honor Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/perminggu, normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak lagi menerima honor yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan total sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perhitungan:

$$\text{Rp} 300.000,00 \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}20.400.000,00;$$

- iv. Majelis Taklim-Pengajian Mesjid Ijtihat, Da'wah, Istiqamah, Al Amin dll., setiap minggu honor Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/perminggu, normalnya diadakan 4 (empat) kali sebulan dan sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak lagi menerima honor yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan total sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perhitungan:

$$\text{Rp} 300.000,00 \times 4 \text{ minggu} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}20.400.000,00;$$

- 3) Pengajian/Ceramah pada kegiatan dan acara-acara Kantoran dan Arisan pada hari Ahad, Acara Nasehat Pernikahan, Acara Kekah, dan lain sebagainya yang biasanya honor rata-rata diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/perbulan yang sampai saat ini telah 17 (tujuh belas) bulan tidak Tergugat II terima sebagaimana yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan total sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingganya total honor keseluruhan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang seharusnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi terima sejak Mei 2014 sampai dengan perkara ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Pengadilan dengan kalkulasi:

- 1) 1 Undangan Ceramah hari-hari keagamaan,
sebesar : Rp105.000.000,00;
- 2) Pengajian rutin mingguan tetap, sebesar : Rp78.200.000,00;
- 3) Pengajian/Ceramah (Kantoran/Arisan dll),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp268.200.000,00;

(dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

18. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana uraian di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang apabila ditaksir diperkirakan jumlahnya kerugian materiil adalah sebesar Rp268.200.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pulalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
20. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, maka diwajibkannya untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
21. Bahwa mengingat jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi cukup besar maka beralasan untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan nantinya dalam pengajuan permohonan sita jaminan nantinya;
22. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang kuat, maka mohon putusan dalam perkara *a quo* untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun adanya verzet, banding maupun kasasi;
23. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka adalah beralasan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menerima gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat II

Konvensi seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan segala perikatan, perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat I Rekonsvnsi/Tergugat I Konvensi yang melibatkan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi baik secara pribadi maupun dalam kedudukan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi sebagai Komisaris Turut Tergugat II Rekonsvnsi/Tergugat III Konvensi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi dan atau pihak ketiga lainnya untuk menghentikan segala kegiatan penyebaran fitnah terhadap Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil dan immateril kepada Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta benda Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi yang akan ditentukan nantinya sewaktu pengajuan sita jaminan tersebut;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusannya Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan Turut Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.326.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusannya Nomor 113/PDT/2016/PT PBR, tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan syah dan berharga Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat berupa:
 1. Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012;
 2. Cek Nomor CB. 893573 senilai Rp220.000.000,00 tanggal 30 Mei 2013;
 3. Cek Nomor CB. 893572 senilai Rp1.700.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;
 4. Surat Keterangan Penolakan tanggal 21 Februari 2014 senilai Rp1.700.000.000,00;
 5. Cek Nomor CB. 893574 senilai Rp430.000.000,00 tanggal 17 Desember 2013;
 6. Kwitansi tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp6.000.000,00;
 7. Kwitansi tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp24.500.000,00;
 8. Kwitansi tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp2.840.000,00;
 9. Kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai Rp12.000.000,00;
 10. Kwitansi tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp5.750.000,00;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp937.545.000,00;
 13. Cek BNI Nomor TJ. 599978 senilai Rp937.545.000,00 tanggal 24 Maret 2014;
 14. Surat Keterangan Penolakan tanggal 30 April 2014 senilai Rp937.545.000,00;
 15. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt-G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014;
 16. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 234/Pdt/2014/PTR tanggal 21 April 2015;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah *wanprestasi*;
 5. Menyatakan Tergugat I, II dan III, secara bersama-sama berhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar seluruh hutang sebesar Rp1.875.090.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama/tanggung renteng untuk dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00;
 8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya;
- Dalam Rekonsensi;
- Menolak Gugatan Rekonsensi seluruhnya;
- Dalam Kompensi Dan Rekonsensi;
- Menghukum Tergugat dan III/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 17 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr *juncto* Nomor 113/PDT/2016/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 01/01/2017

Berikut ini kami memberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa setelah mencermati Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDT/2016/PT PBR tanggal 20 Oktober 2016, yang memutus perkara *in casu*, maka Pemohon Kasasi berpendapat:

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya terkesan terlalu dipaksakan dan seolah-olah dalam upaya mengakomodir keinginan Penggugat/Pembanding yang sekarang adalah Termohon Kasasi, yang sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa hal tersebut terlihat dengan jelas proses pemeriksaan permohonan banding dari pada perkara *in casu* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sebagaimana lazimnya yang perkaranya diperiksa dan diputus secara "kilat" dalam tenggang waktu yang tidak lebih dari 2 (dua) bulan dan hanya memakan waktu 1 (satu) bulan 6 (enam) hari. terhitung sejak diterbitkannya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 113/Pen.Pdt/2016/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, yang dengan serta merta kemudian diputus pada tanggal 6 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2016, sehingga putusan yang demikian tentulah sangat rentan salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam perkara ini, disamping Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara *in casu* harus mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016, pada kenyataannya secara bersamaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara *in casu* juga harus mempertimbangkan dengan seksama Putusan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.2014/PT Pbr, tanggal 21 April 2015, serta

harus mempelajari dan memahami serta mempertimbangkan keseluruhan pembuktian yang telah dihadirkan dan diperiksa di depan persidangan, baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang akan Pemohon Kasasi kemukakan di bawah ini dalam uraian selanjutnya;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 yang dalam amar putusannya menerima eksepsi Tergugat II Terbanding/ Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat Pembanding/ Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *in casu* keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak cukup dipertimbangkan

(*Onvoldoende Gemotiveerd*) sehingga salah menerapkan hukum sebagaimana pada halaman 65 alinea (4) dan halaman 66 alinea {1), (2) dan (3) menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 dan segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dihubungkan dengan surat-surat bukti serta segala sesuatu dalam persidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim pada Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Perkara Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 234/Pdt2014/PT Pbr, tanggal 21 April 2015 kedudukan Penggugat adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian dan atas putusan tersebut Tergugat yang berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menyatakan banding;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memutuskan dengan menyatakan dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi dari Terbanding-semula Tergugat I dan II, dalam pokok perkara, menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Yang dengan serta merta kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membuat kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66/67 alinea (4) dan (5) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini menyimpulkan bahwa keberadaan dan kedudukan kedua belah pihak kembali kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta kondisi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt./2014/PT Pbr, tanggal 21 April 2015 maka kepada kedua belah pihak yang bersengketa terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan baru khususnya bagi Tergugat/Penggugat Rekonvensi Terbanding yang gugatan rekonvensinya dinyatakan ditolak hanya berdasarkan pada pertimbangan yang menyatakan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi Terbanding hanya berupa photo copy meskipun sebenarnya pada alur perkara terdapat pernyataan-pernyataan dari Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi/ Pembanding ada suatu pengakuan tentang jumlah/besaran uang titipan yang diakui bahwa hal tersebut adalah merupakan hutang piutang: sehingga dalil Tergugat/Terbanding dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Banding/semula Penggugat dalam perkara ini *nebis in idem* adalah tidak berdasar";

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 maka kedudukan kedua belah pihak dalam perkara *in casu* tidaklah kembali kepada keadaan semula, akan tetapi kedua belah pihak berada dalam kedudukan yang sama atas hak maupun kesempatan dalam mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Nomor 239/Pdt./2014/PT Pbr, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 21 April 2015;

Bahwa sejak Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2014/ PT Pbr, diperiksa dan diputus perkaranya di Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 21 April 2015 "ternyata" oleh Kedua Belah Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2014/ PT Pbr, tanggal 21 April 2015 tersebut yang dalam putusannya menyatakan Dalam Konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi dari Terbanding-semula Tergugat I dan II, dalam pokok perkara, menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya "tidak diajukan upaya kasasi" sampai batas waktu pengajuan kasasi terlampaui sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (2), (3), (4), Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding langsung berkekuatan hukum tetap apabila terhadapnya tidak diajukan permintaan kasasi atau tenggang waktu kasasi telah terlampaui, maka para pihak dianggap menerima putusan, dan terhadap Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2014/PT Pbr, tersebut telah melekat "*nebis in idem*", sehingganya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 yang dalam amar putusannya menerima Eksepsi Tergugat II Terbanding/Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima yang demikian tentulah sudah tepat dan benar;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983 karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Pdt/1968 tidak diajukan banding oleh pihak berperkara, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan melekat "*ne bis in idem*";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *in casu* juga telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66/67 alinea (5) tersebut di atas yang menyatakan:

"Menimbang, bahwakedua belah pihak yang bersengketa terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan baru khususnya bagi Tergugat/Penggugat Rekonvensi Terbanding yang Gugatan Rekonvensinya dinyatakan ditolak.....";

Karena terhadap Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2014/PT PBR tersebut telah melekat "*nebis in idem*" maka terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (*Res Judicata*) apabila terhadap perkara tersebut telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah pula dijatuhi putusan yang terhadap putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingganya tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, maka sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 yang dalam amar putusannya menerima eksepsi Tergugat II Terbanding/Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *in casu* juga telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66/67 alinea (5) tersebut di atas yang kemudian menyatakan:

"Menimbang, bahwa gugatan rekonvensinya dinyatakan ditolak hanya berdasarkan pada pertimbangan yang menyatakan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya berupa photo copy meskipun sebenarnya pada alur perkara terdapat pernyataan-pernyataan dari Penggugat Konvensi Dalam Rekonvensi/ Pembanding ada suatu pengakuan tentang jumlah/besaran uang titipan yang diakui bahwa hal tersebut adalah merupakan hutang piutang: sehingga dalil Tergugat/Terbanding dalam perkara ini yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Banding/semula Penggugat dalam perkara ini *Nebis In Idem* adalah tidak berdasar";

karena disamping Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2014/PT

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta-fakta persidangan, sedangkan kewajiban pembuktian dalam perkara *in casu* adalah beban Tergugat sepenuhnya selaku Penggugat Rekonvensi Terbanding untuk membuktikan gugatan rekonvensinya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, karena "tidak ada satupun alur perkara" yang menunjukkan Pemohon Kasasi pernah menerima uang titipan/pinjaman dari Termohon Kasasi (vide halaman 58 alinea ke 4 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr);

Adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, *in casu* pada halaman 58 alinea ke (4), berbunyi:

"Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat II telah membantah dan mengatakan bahwa Tergugat II tidak ada menerima uang titipan dari Penggugat karena yang menerima uang tersebut adalah Tergugat I untuk kepentingan investasi dan penambahan modal Tergugat III dan Tergugat II tidak mengetahui bagaimana cara dan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat";
sehingganya jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, maka dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, Jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *in casu* telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 67 alinea (1) dan (2) menyatakan:

"Menimbang, bahwa di dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr yang diputus pada tanggal 21 Juli 2014 dan Perkara Nomor 239/Pdt/2014/PT PBR yang diputus pada tanggal 21 April 2015 adalah Pembatalan Akta Nomor 41 tertanggal 17 Desember 2012 sementara dalam perkara *a quo* adalah mengenai *wanprestasi* oleh karenanya materi gugatan adalah tidak sama meskipun subjek hukumnya adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa perkara ini dapat menyimpulkan bahwa dalil Tergugat/Terbanding dalam perkara ini yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quod non materi gugatan dalam perkara *a quo* tidak sama, karena dalam perkara *in casu* semula adalah Pembatalan Akta Nomor 41 tertanggal 17 Desember 2012 sementara dalam perkara *a quo* adalah mengenai *wanprestasi*, pada hakekatnya yang dituntut dan yang dimohonkan untuk diputus dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, pada tanggal 21 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2014/PT PBR pada tanggal 21 April 2015 adalah tuntutan atas pengembalian sisa uang titipan/pinjaman berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012, vide halaman 22 alinea (5) Putusan Nomor 60/Pdt/G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014, dalam amarnya berbunyi:

"Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian dan Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang titipan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)"; ternyata adalah "sama" dengan tuntutan yang diajukan dan dimohonkan untuk diputus dalam Perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr yang diputus pada tanggal 10 Maret 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDT/2016/PT PBR yang telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2016 adalah tuntutan pembayaran hutang atas pengembalian uang titipan/pinjaman berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Uang Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 pada Notaris Indah Retno Widayati, S.H., (vide poin 2 sampai dengan 7 pada halaman 4/5 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDT/2016/PT PBR yang telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2016) yang amar putusannya berbunyi:

"Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; menyatakan syah dan berharga Akta Nomor 41 tanggal 17 Desember 2012 dan menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama untuk membayar hutang sebesar Rp1.875.090.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat";

Maka jelaslah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *in casu* yang menyimpulkan gugatan Pemohon Pembanding/semula Penggugat dalam perkara ini yang menyatakan *nebis in idem* tidak berdasar adalah pertimbangan hukum yang ketiru dan seriah dalam menetapkan hukum, sehingganya sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 dalam amar putusannya menerima eksepsi Tergugat II

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kasasi tidak dapat diterima, karena terhadap Putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 21 Juli 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt./2014/PT.Pbr telah melekat "*nebis in idem*" sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pdt/1984 apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam Perkara Nomor 50/1977;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983 karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Pdt/1968 tidak diajukan banding oleh pihak berperkara, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan melekat "*nebis in idem*";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingganya tidak dapat dipertahankan lagi, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDJ/2016/PT PBR, tanggal 20 Oktober 2016 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/ PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 dalam konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/ 2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDT/2016/PT PBR,

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016

dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvesi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas sehingganya tidak dapat dipertahankan lagi, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PDT/2016/PT PBR, tanggal 20 Oktober 2016 *a quo* dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2016 dalam Rekonvensi;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara incasu baik di tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru, di tingkat banding maupun tingkat Kasasi haruslah ditanggung oleh Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi-Pembanding/Termohon Kasasi seluruhnya;

Majelis Hakim Agung yang Mulia;

Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan memori kasasi di atas, maka jelaslah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru kurang dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *in casu* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tanggungjawab hukumnya selaku penegak hukum dan keadilan, maka seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasarkan hukum. Suatu putusan yang tepat dan berdasarkan hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 Perihal: "Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan (SEMA Nomor 3 Tahun 1974);

Pasal 178 ayat 1 HIR berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 1018 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan".

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili";

Point 3 dan Poin 4 SEMA Nomor 03 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

Point 3, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain. maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vormverzuim*) yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Point 4, "Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan "*Mohveringptich*", dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan";

- Bahwa ketentuan-ketentuan hukum di atas membawa konsekuensi bagi seorang Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum mana yang akan dipergunakan dan diterapkan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karena pemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi Hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasarkan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Pbr, diajukan atas subyek, obyek maupun dasar tuntutan yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Memasukkan gugatan a quo nebis in idem;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAHRI LUBIS**, baik selaku (pribadi) maupun untuk dan atas nama Komisaris PT Anbama Permata Samudra dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/Pdt/2016/PT Pbr, tanggal 20 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAHRI LUBIS**, baik selaku (pribadi) maupun untuk dan atas nama Komisaris PT Anbama Permata Samudra tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/Pdt/2016/PT.Pbr tanggal 20 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 10 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.326.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Para Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001